

SUBYEK : Lalu Lintas
TAHUN : 2025
SUMBER PERATURAN : PERWAL KOTA KEDIRI NO.33, BD 2025/NO 33, 13 HLM.
JUDUL PERATURAN : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK :

- bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola berdasarkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap norma hukum sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak mobilitas warga; bahwa pertumbuhan pembangunan kawasan dan aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan telah menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan persetujuan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas guna menciptakan keteraturan, keamanan, serta kenyamanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat; bahwa untuk menjamin pelaksanaan analisis dampak lalu lintas secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme persetujuan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah; bahwa Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. UU No. 16 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Dalam Peraturan Walikota Ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Mekanisme Persetujuan Andalalin; Pengawasan Hasil Andalalin;

CATATAN

- :
 - Peraturan Walikota Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, Yaitu Tanggal 16 Desember 2025
 - Persetujuan hasil Andalalin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
 - Pada saat berlakunya peraturan wali kota ini pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang sedang dalam proses pendirian dan/atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - LAMP: 9HLM.